



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada TK I, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yamin Ladju alias Yamin

Tempat Lahir : Paris Mootilango - Gorontalo

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/ 25 Oktober 1966

Jenis Kelamin : laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Ds Paris Kec.Mootilango Kab.Gorontalo

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMK

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan penahanan dari:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan 14 Juni 2017;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum/Advokad;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah memperhatikan segala hal selama persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Juli 2017 No.Reg.Perkara : PDM- Reg.Perk.PDM-81/LIMBO/12/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dalam perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa Yamin Ladju alias Amin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap Terdakwa Yamin Ladju alias Yamin dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,-(tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya serta meminta keringanan hukuman, atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya No.Reg.Perk : PDM-29/Limbo/12/2016, tanggal 15 Mei 2017 Sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **YAMIN LADJU alias YAMIN** pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2016 bertempat di Desa Paris Raya Kec. Mootilango Kab.Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto telah **melakukan penganiayaan terhadap korban an. HARUN LADJU alias NONU**, yang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu diatas korban yang saat itu bersama dengan saksi YUNUS BOTUTIHE, SANTI MOHAMAD dan saksi IBRAHIM LADJU berada didapur dalam rumahnya korban mendengar suara teriakan yang diketahui suara tersebut adalah suara dari terdakwa. Terdakwa Saat itu berteriak-teriak sambil mengatakan makian kepada ayah korban yakni IBRAHIM LADJU alias TUNA "huangango tuna kaluar kamari ngana" yang artinya banyak mulut kau Tuna, keluar dari rumahmu. Mendengar hal tersebut korban bersama dengan ayah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
korban dan saksi SUNUS-BOTUTHE kemudian keluar rumah untuk melihat kejadian tersebut. Saat korban bersama ayah korban mendekati terdakwa saat itu langsung terjadi adu mulut dan terdakwa kemudian mendorong ayah korban. korban saat itu langsung memisahkan keduanya hingga terdakwa kemudian pergi kejalan. Selanjutnya saat berada di jalan terdakwa kemudian memanggil korban "sini ngana" yang artinya kemari kamu, korban kemudian mendekati terdakwa, namun oleh terdakwa saat korban mendekatinya, korban langsung ditendang oleh terdakwa yang mengena dada korban mengakibatkan korban terjatuh ke aspal jalan dimana saat itu korban mengalami luka lecet dibagian siku kanan korban dan mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian melarikan diri saat korban berdiri hendak mengejar terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa korban mengalami luka lecet sebagaimana Visum et repertum Nomor-440/PKM-BOL/1305 atas nama HARUN LADJU yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. MEIDY FITIRIANI MAADJI dokter pada Puskesmas Boliyohuto Kec. Boliyohuto dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet disiku ukuran dua koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter
- Luka lecet dimata kaki ukuran dua koma enam centimeter kali dua koma tiga centimeter
- Luka lecet dibelakang perut ukuran dua centimeter kali satu koma tiga centimeter.

Kesimpulan : Luka yang terjadi akibat gesekan pada benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan JPU tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan JPU telah mengajukan saksi yang telah yang memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Harun Ladju alias Nonu menerangkan :

- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa serta ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Jumat tanggal 30 desember 2016 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Paris Kec.Mootilango Kab.Gorontalo saksi dipukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu sedang makan dalam rumah kemudian dating Terdakwa berteriak, lalu saksi bersama dengan ayah saksi keluar rumah,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dengan ayah saksi bertengkar mulut serta saring dorong lalu saksi memisahkan mereka tapi kemudian Terdakwa memanggil saksi dengan mengatakan kesini kamu, saat saksi mendekati Terdakwa kemudian menendang saksi yang mengenai bagian dada saksi, sehingga saksi terjatuh ke aspal;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami luka lucet dibagian siku tangan saksi serta mata kaki saksi serta pula saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar;

2. Saksi Santi Muhamad alias Santi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa serta maish ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi tahu pada hari Jumat tanggal 30 desember 2016 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Paris Kec.Mootilango Kab.Gorontalo saksi Harun Ladju alias Nonu dipukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu melihat Terdakwa menendang saksi Harun Ladju alias Nonu yang mengenai bagian dada saksi Harun Ladju, sehingga saksi terjatuh ke aspal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Harun Ladju mengalami luka lucet dibagian siku tangannya serta mata kakinya dan pinggunnya juga lecet serta luka bagian dada;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar;

3. Saksi Ibrahim Ladju alias Tuna menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa serta ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Jumat tanggal 30 desember 2016 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Paris Kec.Mootilango Kab.Gorontalo saksi Harun Ladju alias Nonu dipukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu sedang makan dalam rumah kemudian datang Terdakwa berteriak, lalu saksi bersama dengan anak saksi keluar rumah, kemudian Terdakwa dengan saksi bertengkar mulut serta saling dorong lalu saksi Harun Ladju memisahkan saksi dengan Terdakwa tapi kemudian Terdakwa memanggil saksi Harun Ladju alias Nonu dengan mengatakan kesini kamu, saat saksi Harun Ladju alias nonu mendekati Terdakwa kemudian menendang saksi Harun Ladju yang mengenai bagian dada saksi, sehingga saksi terjatuh ke aspal;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat pengalayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi Harun Laju mengalami luka lucet dibagian siku tangan saksi serta mata kaki saksi serta pula saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar benar ;

4. Saksi Yunus Botutihe alias Ti Basi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Kenal dengan terdakwa serta ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tahu pada hari Jumat tanggal 30 desember 2016 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Paris Kec.Mootilango Kab.Gorontalo saksi Harun Laju alias Nonu dipukul Terdakwa;
 - Bahwa Saksi saat itu sedang makan dalam rumah kemudian datang Terdakwa berteriak, lalu saksi keluar rumah, kemudian saksi melihat Terdakwa dengan saksi Ibrahim Laju alias Tuna saling bergulat, lalu saksi berusaha memisahkan mereka, kemudian saksi melihat saksi Harun Laju alias Nonu sudah terjatuh keaspal;
 - Bahwa saksi kemudian melihat saksi Harun Laju mengalami luka lucet dibagian siku tangan saksi serta mata kaki, lalu kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk mengambilkan air minum buat istri saksi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang bahwa didalam persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No.440/PKM-BOL/1305 oleh Puskesmas Boliyohuta Kab.Gorontalo;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu pada hari Jumat tanggal 30 desember 2016 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Paris Kec.Mootilango Kab.Gorontalo Terdakwa telah menendang saksi Harun Laju alias Nonu;
- Bahwa saat itu saya mendatangi rumah saksi Ibrahim Laju karena saya tidak terima saksi Ibrahim Laju telah mencaci maki ibu saya;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Ibrahim Laju bertengkar mulut serta saling dorong saat itu saksi Ibrahim Laju berusaha mencekik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga berupaya mencekik saksi Ibrahim laju lalu dipisahkan oleh orang-orang yang ada disitu saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki, kemudian saksi Harun Ladju alias Nonu mengejar Terdakwa, saat saksi Harun ladju sudah mendekat dia mengayunkan kakinya untuk menendang Terdakwa tapi Terdakwa mendahuluinya dengan menendang bagian dada saksi Harun Ladju alias Nonu sehingga saksi Harun Ladju alias Nonu terjatuh ke aspal;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara siding dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan Majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Paris Kec.Mootilango Kab.Gorontalo Terdakwa telah menendang saksi Harun Ladju alias Nonu;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mendatangi rumah saksi Ibrahim Ladju dengan berteriak memanggil saksi Ibrahim Ladju karena tidak terima ibunya dicaci maki saksi Ibrahim Ladju, kemudian saksi Ibrahim Ladju keluar rumah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan saksi Ibrahim Ladju bertengkar mulut serta saling dorong saat itu saksi Ibrahim Ladju berusaha mencekik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga berupaya mencekik saksi Ibrahim ladju lalu dipisahkan oleh orang-orang yang ada disitu saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksu Harun Ladju alias Nonu kesini kamu, kemudian saksi Harun Ladju alias Nonu mendekati Terdakwa, saat saksi Harun ladju sudah mendekat dia mengayunkan kakinya untuk menendang Terdakwa tapi terdakwa mendahuluinya dengan menendang bagian dada saksi Harun Ladju alias Nonu sehingga saksi Harun Ladju alias Nonu terjatuh ke aspal;
- Bahwa benar saksi Harun Ladju mengalami luka lucet dibagian siku tangan saksi serta mata kaki serta dibelakang perut;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah bersalah secara sah dan meyakinkan, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsure dari pasal yang merupakan Tindak Pidana yang didakwakan terhadap

Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan bentuk tunggal bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara ini menunjuk pada manusia yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa benar identitas yang dimaksud dan disebutkan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Yamin Ladju alias Yamin;

Menimbang bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan mengerti hakekat perbuatannya, serta perbuatannya tersebut disadarinya sebagai kehendak sendiri, sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa Yamin Ladju alias Yamin mendatangi rumah saksi Ibrahim Ladju dengan berteriak memanggil saksi Ibrahim Ladju karena tidak terima ibunya dicaci maki saksi Ibrahim Ladju, kemudian terjadi pertengkarang antara Terdakwa dengan saksi Ibrahim Ladju, setelah Terdakwa dengan saksi Ibrahim Ladju dipisahkan orang-orang, lalu Terdakw pergi sambil mengatakan kesini kamu kepada saksi Harun Ladju alias Nonu, saat saksi Harun Ladju mendekat Terdakwa kemudian menendangnya, dengan demikian Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya, serta menyadari perbuatannya sebagai kehendak sendiri, serta pula erdakwa sehat jasmani dan rohaninya,olehnya itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur inipun telah terbukti terpenuhi;

2. Melakukan penganiayaan terhdapa orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan orang lain menderita sakit atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 19.00 wita di Desa Paris Kec.Mootilango Kab.Gorontalo, saat itu Terdakwa mendatangi rumah saksi Ibrahim Ladju dengan berteriak memanggil saksi Ibrahim Ladju karena tidak terima ibunya dicaci maki saksi Ibrahim Ladju, kemudian saksi Ibrahim Ladju keluar rumah, Terdakwa dengan saksi Ibrahim Ladju bertengkar mulut serta saling dorong saat itu saksi Ibrahim Ladju berusaha mencekik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga berupaya mencekik saksi Ibrahim ladju lalu dipisahkan oleh orang-orang yang ada disitu saat itu, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Harun Ladju alias Nonu kesini kamu, kemudian saksi Harun Ladju alias Nonu mendekati Terdakwa, saat saksi Harun ladju sudah mendekat dia mengayunkan kakinya untuk menendang Terdakwa tapi terdakwa mendahuluinya dengan menendang bagian dada saksi Harun Ladju alias Nonu sehingga saksi Harun Ladju alias Nonu terjatuh ke aspal, akibatnya saksi Harun Ladju mengalami luka lecet dibagian siku tangan saksi serta mata kaki serta dibelakang perut, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap orang lain dengan cara menendang saksi Harun Ladju alias Nonu yang mengakibatkan saksi Harun Ladju alias Nonu mengalami luka lecet pada siku tangan, mata kaki dan perut bagian belakang, olehnya itu unsure inipun telah terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sedangkan selama persidangan tidak terdapat adanya fakta yang dapat menghapuskan/meniadakan pembedaan (*Algemene Straftluitings gronden*), baik alasan pembenar (*Rechtvaar diggings gronden*) maupun alasan pemaaf (*schuld uitluitings gronden*), maka terhadap Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, serta memenuhi syarat menurut undang-undang untuk ditahan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa terdapat bukti surat berupa Visum et Repertum No.

No.440/PKM-BOL/1305 oleh Puskesmas Boliyohuta Kab.Gorontalo;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan, dan hal-hal yang memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yamin Ladju alias Yamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yamin Ladju alias Yamin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa;
5. Menetapkan terhadap bukti surat berupa Visum et Repertum No. No.440/PKM-BOL/1305 oleh Puskesmas Boliyohuta Kab.Gorontalo tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 oleh Irwan, SH sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, SH. dan Donny Surya Cahyoprpto, SH, masing-masing sebagai

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2017/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, oleh kami Hakim Ketua Majelis didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Yunus Achmad, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IB Limboto serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab.Gorontalo dan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Ttd

1. PATANUDDIN, S.H.,MH

Ttd

2. DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

IRWAN, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

YUNUS ACHMAD, S.H.

TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA,

Hj. ZUHRIATI USMAN, SH